

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 53 TAHUN 2004 SERI B NOMOR : 9**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

NOMOR : 16 TAHUN 2004

T E N T A N G

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meluasnya Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah, maka perlu diatur ketentuan mengenai Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
 - b. bahwa Penggunaan Minuman Beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dearah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati Kolaka adalah Kepala Daerah Kabupaten Kolaka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kolaka;

5. Minuman beralkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan Ethanol atau dengan cara pengecaran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan yaitu :
 - a. Golongan A : Minuman Kadar alcohol / Ethanol (C_2H_5OH) 1 % sampai 5 %;
 - b. Golongan B : Minuman Kadar alcohol / Ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % sampai dengan 20 %;
 - c. Golongan C : Minuman kadar alcohol / Ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% sampai dengan 55 %.
6. Pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan segenap kegiatan meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana pengawasan di tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol sebagaimana yang diatur dalam Peraturan daerah ini;
7. Pengendalian adalah segenap upaya yang belangsung dalam suatu usaha untuk mengarahkan pengawasan penjualan minuman beralkohol untuk tidak mengganggu ketentraman masyarakat;

8. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman keras yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana secara temporer turun-menurun dengan fermentasi dan destilasi serta dikemas secara sederhana;
9. Tempat penjualan adalah tempat yang dibolehkan untuk menjual minuman beralkohol, berdasarkan izin yang telah diberikan oleh Bupati Kolaka;
10. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman beralkohol yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah daerah yang bersangkutan;
11. Penjualan Langsung untuk diminum adalah penjualan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat;
12. Distributor/ sub distributor adalah tempat yang mendistribusikan minuman beralkohol;
13. Toko Pengecer adalah tempat penjualan secara eceran minuman beralkohol yang telah dikemas dalam kemasan;
14. Stiker adalah tanda bukti sahnya minuman beralkohol untuk diedarkan;
15. Hotel, Restoran, Bar dan Klub malam adalah sebagaimana dimaksud/ yang berlaku di Dinas Perindustrian dan perdagangan kabupaten Kolaka;

16. Pengedaran adalah pengedaran minuman beralkohol yang sudah mempunyai stiker yang pengawasan dan pengendalian yang dimaksudkan adalah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah ini dan dilakukan secara terkoordinasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Kolaka dengan instansi terkait;
17. Konsumen adalah setiap orang pribadi yang membeli minuman yang beralkohol baik untuk diminum ditempat penjualan ataupun diminum di luar tempat penjualan;
18. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan Pemerintah daerah dalam rangka pemberian kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, Pemanfaatan Ruang, Penggunaan Sumber Daya Alam, Barang, Prasarana, sarana atau Fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga Kelestarian Lingkungan;
19. wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi yang perlu pengawasan dan pengendalian untuk memanfaatkan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah daerah yang bersangkutan;

21. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPDORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang – undangan Retribusi daerah;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah untuk selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
25. Surat Tagihan Retribusi Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda;
26. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib Retribusi;

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan Retribusi Daerah;
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokan dalam 3 (tiga) golongan sebagai berikut :

- a. Golongan A : Minuman Beralkohol dengan Kadar Ethanol ($C_2H_5 OH$) 1 % sampai 5 %;
- b. Golongan B : Minuman Beralkohol dengan kadar Ethanol ($C_2H_5 OH$) lebih dari 5 % sampai dengan 20 %;
- c. Golongan C : Minuman Beralkohol dengan kadar Ethanol ($C_2H_5 OH$) lebih dari 20 % sampai dengan 55 %.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan Minuman Beralkohol dan Stiker yang ditempel pada setiap botol atau kaleng yang berisi alkohol.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah semua tempat yang mendapat pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol yang telah mendapat izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol :

- a. Distributor/ sub distributor
- b. Toko pengecer
- c. Hotel
- d. Restoran
- e. Bar
- f. Klub Malam
- g. Diskotik
- h. Kafe
- i. Dan ditempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Subyek Retribusi adalah semua tempat yang mendapat pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pribadi atau badan yang memperoleh Izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Dalam rangka Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dipungut Retribusi pembayaran atas pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV

SYARAT – SYARAT PEMBERIAN IZIN

Pasal 7

- (1) Dalam pengawasan dan pengendalian minuman Beralkohol maka setiap pribadi atau Badan Hukum yang akan mengambil izin tempat penjualan minuman beralkohol harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi dari Desa/Lurah
 - b. Rekomendasi dari Camat

- c. Rekomendasi dari Koramil
- d. Rekomendasi dari Kapolsek
- e. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
- f. Rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

- (2) Izin tempat Penjualan Minuman beralkohol baru diberikan oleh Bupati apabila semua persyaratan pada ayat (1) Peraturan Daerah ini dipenuhi oleh Pemohon.

Pasal 8

Izin Sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi karena :

- a. Atas Permintaan Sendiri
- b. Masa berlaku Izin habis
- c. Dicabut karena melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini tidak memenuhi lagi persyaratan dalam izin.

Pasal 9

- (1) Setiap Pribadi atau Badan Usaha dilarang menjual Minuman Beralkohol kecuali ditempat yang diizinkan oleh Bupati;
- (2) Tempat Penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Bupati;

- (3) Bupati sebelum memberikan Izin dimaksud pada ayat (2) harus mengumumkan Permohonan izin ditempat yang diusulkan atas permohonan selama 2 (dua) minggu;
- (4) Apabila ada keberatan dari masyarakat ditempat yang dimaksud pada ayat (3) permohonan izin tersebut tidak dapat diberikan;
- (5) Izin tidak boleh dipindah tangankan tanpa izin tertulis dari Bupati.

BAB V

JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 10

Jenis Minuman Beralkohol yang boleh diedarkan di Kabupaten Kolaka yaitu Golongan "A" minuman yang mempunyai kadar Alkohol / Ethanol (C₂H₅ OH) 1% sampai dengan 5%

BAB VI

PENGEDARAN, TEMPAT PENJUALAN DAN LARANGAN

PENGEDARAN

Pasal 11

- (1) Pengedaran Minuman Beralkohol Golongan A hanya boleh dilakukan oleh Distributor / Sub Distributor, yang telah mendapat Izin dari Bupati Kolaka;
- (2) Pengedaran Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Distributor / Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasangkan stiker pada setiap botol / kaleng atau sejenisnya.
- (3) Pemasangan stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Distributor / Sub Distributor sebelum disalurkan;
- (4) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Volume dan jumlah Minuman Beralkohol Golongan A yang akan diedarkan, ditetapkan sesuai kebutuhan minimal yang ditetapkan oleh Bupati.

TEMPAT PENJUALAN

Pasal 12

Minuman Beralkohol hanya dijual di Kota Kolaka sebagai Ibu Kota Kabupaten atau ditempat lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

LARANGAN

Pasal 13

- (1) Minuman beralkohol tidak boleh dijual di tempat umum seperti Rumah Makan, Wisma, Gelanggang Olahraga, Gelanggang Remaja, Kantin, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios kecil dan tempat / lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak boleh dekat dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan perkantoran.
- (3) Minuman Alkohol tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar dan anggota ABRI / Pegawai Negeri.

BAB VII

WAKTU PENJUALAN

Pasal 14

- (1) Batas waktu penjualan Minuman beralkohol untuk penjualan diminum ditempat penjualan ditetapkan mulai jam 21.00 sampai dengan jam 00.00.

- (2) Batas waktu penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum diluar Tempat Penjualan ditetapkan mulai jam 09.00 sampai dengan jam 21.00.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Struktur tarif dapat digolongkan berdasarkan jenis tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi dan stiker ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tempat Penjualan
 1. Toko Distribusi / Sub Distributor Rp. 700.000,-/Tahun
 2. Toko Pengecer, Supermakey Rp. 500.000,-/Tahun
 3. Hotel, Restoran, Bar, Kafe
Klub Malam dan Diskotik..... Rp. 500.000,-/Tahun
 4. Tempat tertentu lainnya
Yang ditetapkan oleh Bupati.... Rp. 400.000,-/Tahun
 - b. Minuman Beralkohol Golongan "A" dengan kadar Alkohol / Ethanol (C₂H₅OH) 1 % sampai dengan 5 % sebelum diedarkan harus dipasangi stiker dengan dipungit Retribusi sebesar Rp. 2.000,-/botol, kaleng atau sejenisnya.

BAB IX

MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 16

- (1) setiap orang atau Badan yang akan memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati Kolaka;
- (2) Tempat penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kolaka, dimana Izin Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol diberikan.

BAB XI

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

Masa Retribusi adalah jangka waktu waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD;
- (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk Izin serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menertibkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT;
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi yang berutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi yang ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

K E B E R A T A N

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT atau SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas;

- (3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi. Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, dan SKRDLB ditertibkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

- (1) Kepada wajib Retribusi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;

- (6) Apabila pengembalian pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 29

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya Kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 30

- (1) Pengambilan kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat perintah membayar kelebihan Retribusi;

- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi Pasal 20 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahanbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jarak waktu 3

(tiga) tahun terhitung sejak terutang Retribusi telah melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

- a. Diterbitkan Surat teguran atau;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII

PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 33

- (1) Semua Minuman Beralkohol yang diedarkan, dalam botol/kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol, volume minuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Minuman beralkohol golongan A adalah kelompok Minuman Beralkohol yang peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan Pengawasan dan penerbitan Peredaran Minuman Beralkohol di Daerah dan tidak boleh dilakukan/ diberikan kepada perusahaan/swasta;

- (2) Untuk mengawasi dan menerbitkan peredaran Minuman Beralkohol di Daerah, Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah;
- (3) Tim memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam memberikan Izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan daerah;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Pribadi atau Badan Usaha yang menjual Minuman Beralkohol berkewajiban untuk:

- a. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan Tempat penjualan;
- b. Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat Penjualannya bila tidak dapat dicegah sendiri;
- c. Izin harus ditempelkan di tempat Penjualan sehingga mudah dilihat oleh umum;
- d. Harus ditempelkan peringatan di tempat Penjualan bahwa setiap orang yang meminum Minuman Beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

Pasal 36

- (1) Pengawasan dan penerbitan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dilakukan oleh Bupati;
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah, Bupati dibantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi terkait di Daerah;
- (3) Tim memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian izin sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini;
- (4) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

Bupati berwenang mencabut Izin Peredaran Minuman Beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah Minuman Beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan Umum.

Bupati berwenang mencabut Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol karena:

- a Bertentangan dengan kepentingan umum;
- b Dianggap perlu untuk menjaga Kepentingan Umum
- c Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38

Bupati dapat menghentikan Penjualan Minuman Beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

BAB XXIII

P E N E R T I B A N

Pasal 39

Bupati membatasi jumlah dan jenis Minuman Beralkohol yang dapat diedarkan di Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawasan dan Penertiban.

Pasal 40

Penertiban peredaran Minuman Alkohol dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Penertiban secara terpadu dibawah koordinasi Bupati.

Pasal 41

Bupati melaksanakan pengawasan dan penertiban Tempat-tempat penjualan Minuman Beralkohol sesuai dengan Ketentuan Daerah ini.

BAB XXIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

BAB XXV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terhadap pengedar dan pemasok Minuman Beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
- (4) Dalam hal pelanggaran tersebut dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil maka yang bersangkutan dapat dikenakan tuntutan ganti rugi dan sanksi administrasi lainnya.

BAB XXVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Semua izin yang telah berlaku harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Kolaka Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dianggap tidak berlaku lagi.

BAB XXVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal, 3 JULI 2004

BUPATI KOLAKA

ttd

Drs. H. BUHARI MATTA, M.Si

Di Undangkan di Kolaka
pada tanggal, 3 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

ttd

Drs. H. HIDAYATULLAH. M, M.Si

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

NIP. 010 077 429

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TAHUN : 2004 NOMOR : 53